KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2005

KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

بسم الله الرحمن الرحيم.

Syukur Alhamdulillah, atas berkah dan rahmatNya Buku Saku tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau dapat diterbitkan.

Buku Saku Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Suska Riau ini merupakan Keputusan Rektor Nomor 282.a/R/2003 atas dasar persejutuan Senat Universitas yang memuat peraturan tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau untuk dipedomani oleh semua mahasiswa dan civitas academica UIN Suska Riau lainnya.

Dengan mempedomani Buku Saku ini diharapkan upaya optimal untuk menjadikan mahasiswa sebagai insan akademis yang berkepribadian sesuai dengan tuntunan Islam akan dapat dicapai dengan baik dan terciptanya kampus Islami madani.

Pekanbaru, 25 Agustus 2005

Prof. Dr. H. M. Nazir NIP 150197819

VISI, MISI, TUJUAN DAN KARAKTERISTIK UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Visi

"Visi UIN adalah mewujudkan Universitas Islam Negeri sebagai lembaga pendidikan tinggi utama yang mengembangkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara integral di kawasan Asia Tenggara Tahun 2013".

Misi

- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumberdaya manusia yang berkualitas secara akademik dan profesional serta memiliki integrasi pribadi sebagai sarjana muslim.
- Melaksanakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan menggunakan paradigma Islami.
- Memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan paradigma Islami.
- Menyiapkan sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Tujuan

 Menyiapkan peserta didik yang berakhlak mulia menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan keunggulan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan agama Islam, teknologi, seni, dan/atau ilmu lain yang terkait.

 Menggali, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu agama Islam, teknologi, seni, dan/atau ilmu lain yang terkait serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan martabat dan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional.

Karakteristik

- Pengembangan berbagai cabang ilmu pengetahuan dengan pendekatan religius sehingga nilai-nilai Islam menjadi roh bagi setiap cabang ilmu pengetahuan.
- 2. Pengembangan paradigma ilmu yang memberi penekanan pada rasa iman dan tauhid (belief affection).
- Penyelenggaraan beberapa disiplin ilmu untuk mencapai standar kompetensi ilmu-ilmu keislaman yang memperkuat domain akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah Islamiyah, dan penerapan prinsip Islam dalam Disiplin Ilmu (IDI) sebagai upaya riil mewujudkan integrasi ilmu dengan Islam.
- 4. Pembinaan dan pengembangan lingkungan yang madani sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- Perwujudan keunggulan akademik dan profesionalisme yang didasarkan pada moral keagamaan dalam kehidupan kampus di kalangan sivitas akademika.
- 6. Mengembangkan studi Regional Islam Asia Tenggara dan Tamaddun Melayu sebagai pola ilmiah pokok.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nomor: 282.a/R/2003

Tentang

KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM RIAU

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU,

- Menimbang: a bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pendidikan UIN Suska Riau serta untuk menciptakan suasana kampus yang kondusif dan upaya pembinaan mahasiswa untuk menghindari sikap-sikap mahasiswa UIN Suska Riau yang tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, perlu dibuat Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Suska Riau;
 - b. bahwa Kode Etik Mahasiswa IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru (sebagai basis UIN Sultan Syarif Kasim Riau) dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan UIN Suska Riau, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dalam berbagai hal.

Mergingat: 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

> 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan

> 3. Surat Keputusan Menteri Agama No. 398 Tahun 1993 tentang Struktur dan Organisasi IAIN Susga Pekanbaru;

> 4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 06 Tahun 2003 tentang Statuta IAIN Susqa Pekanbaru:

> 5. Surat Keputusan Rektor No.: 128.a/R/2003 tentang Pemberlakuan Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Mempehatikan: 1. Hasil kesepakatan Pimpinan IAIN Susqa dengan tokoh dan pengurus lembaga kemahasiswaan IAIN Susqa tanggal 20 Februari Tahun 2002 tentang pokokpokok pikiran yang berhubungan dengan ketertiban di kampus IAIN Susga.

2. Keputusan Rapat Senat UIN Suska Riau dalam sidangnya tanggal 25 Maret tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN UIN SUSKA RIAU TENTANG KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2 - Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Suska Riau

BABI KETENTUAN UMUM

Pasat 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kode etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Rektor UIN Suska sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa UIN Suska Riau.
- 2. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak. kewajiban, pelanggaran, dan sanksi bagi mahasiswa UIN Suska Riau.
- 3. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa UIN Suska Riau yang terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku.
- 4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa demi tercapainya tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
- 5. Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan azas yang ada dalam Kode Etik ini.
- 7. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan aturan ini.
- 8. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib ini.

- 9. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menurut an berlaku mempunyai hak menetapkan dan jatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib ini.
- 10. Lembaga Kemahasiswaan adalah Lembaga Kemahasiswaan Intra UIN Suska Riau sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa UIN Suska Riau.
- 11. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada UIN Suska Riau.
- 12. Rektor adalah rektor UIN Suska Riau.
- Dekan adalah dekan fakultas-fakultas yang ada di UIN Suska Riau.
- Direktur adalah direktur Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
- 15. Dosen adalah tenaga pendidik pada UIN Suska Riau yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
- 16. Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik adalah anggota-anggota yang ditunjuk oleh SK Rektor yang bertugas untuk memberikan pertimbangan menyangkut penyelenggaraan Kode Etik Mahasiswa UIN Suska Riau.
- 17. UKK adalah Unit Kegiatan Kampus UIN Suska Riau.
- UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau.

4 - Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Suska Riau

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- Tujuan Kode Etik dan Tata Tertib ini adalah tercapainya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Fungsi Kode Etik dan Tata Tertib adalah:
 - a. menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa UIN Suska Riau.
 - b. membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di lingkungan UIN Suska Riau.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Hak Akademik

Pasal 3

Setiap mahasiswa UIN Suska Riau berhak:

- Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab guna mendalami ilmu Agama Islam dan ilmu-ilmu lain yang terkait sesuai dengan lingkup keilmuan serta semua peraturan yang berlaku pada UIN Suska Riau.
- Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen UIN Suska

Riau sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kompuan dalam rangka pengembangan ilmu pu etahuan.

- Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
- 4. Memanfaatkan fasilitas UIN Suska Riau dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memperoleh penghargaan dari UIN Suska Riau atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proporsional, dengan mengindahkan nilai-nilai kesopanan dan akhlakul karimah.

Hak Penggunaan Barang Inventaris Negara di Lingkungan Kampus UIN Suska Riau

Pasal 4

Setiap Lembaga Kemahasiswaan Intra UIN Suska Riau dapat mengajukan permohonan peminjaman inventaris milik negara c.q. UIN Suska Riau dengan ketentuan:

- Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik negara c.q. UIN Suska Riau mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan bakat dan minat mahasiswa:
- Lembaga Kemahasiswaan Intra UIN Suska Riau wajib mengajukan surat permohonan atau proposal kegiatan yang disahkan oleh pejabat yang terkait atau pembina UKK/UKM yang bersangkutan.

6 - Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Suska Riau

- Permohonan penggunaan inventaris akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh lembaga lain.
- 4. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris negara tersebut ditanggung oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan.

Hak Penggunaan Kantor Lembaga Kemahasiswaan

Pasal 5

Setiap Lembaga Kemahasiswaan Intra UIN Suska Riau dapat menggunakan kantor dengan ketentuan:

- Kantor dibuka setiap hari mulai pukul 07.30-21.30 wib. Pada saat dilaksanakan shalat berjamaah di mesjid, kantor harus ditutup. Khusus untuk hari Jum'at, kantor harus ditutup antara pukul 11.00-13.00 wib.
- 2. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian, kantor.
- 3. Merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggung jawab akan keutuhannya.
- Kantor tidak boleh digunakan untuk tempat nginap, memasak, mencuci, dan menjemur pakaian.

BAB IV KEWAJIBAN MAHASISWA

Kewajiban Umum

Pasal 6

Mahasiswa UIN Suska Riau berkewajiban:

Menjunjung tinggi ajaran Islam dan berakhlak mulia.

- (2) Sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh iembaga atau UKK/UKM, dapat berupa angguhan atau pemberhentian dana bantuan saai yang rusak atau hilang diperbaiki atau diganti.
- (3) Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di UIN Suska Riau.

Jenis Sanksi

Pasal 13

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri atas beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi menengah, dan sanksi berat.

Sanksi Ringan

Pasal 14

- (1) Nasehat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
- (3) Pengusiran dari ruang kuliah atau ujian.
- (4) Tidak mendapatkan pelayanan administrasi, dan/atau akademik dan/atau kemahasiswaan.

Sanksi Menengah

Pasal 15

- (1) Kehilangan hak mengikuti ujian dalam matakuliah tertentu atau seluruh matakuliah selama satu semester.
- 12 Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Suska Riau

- (2) Penanggurah dan/atau pembataian hasil ujian untur matakulian tertentu at untuk seluruh matakulian dalam salu semesteri.
- (3) Penangguitan penyerahan ijazah dan/atau transkrit nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Skorsing selama satu semester atau lebih dar kegiatar allademik dengan masih tetap membaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dar terhitung selagai masa studi penuh.
- (5) Dilaporka: epada pihak yang berwajib.

Sanksi Berat

Pasal 16

- (1) Menggan Larang yang dirusak, dirampas, dan/ata dicuri dan dirikukan skorsing dua semester atau lebih.
 (2) Pember te wan dengan hormat sebagai mahasiswa.
- (3) Pemeca an engan tidak hormat sebagai mahasiswa.
 (4) Pencabana gelar akademik dengan tidak hormat.

Phasing Berhak Menjatuhkan Sanksi

Pasal 17

Pinak varc : : enang menjaruhkan sanksi adalah:

- 1. Rektorb an enang menjatuhkan sanksi berat.
- Dekamaka Direktur berwenang menjatuhkan sankt menero i
- 3. Dosemb ... nang menjatuhkan sanksi ringan.

e ide Filk dan Tara Terib Manasiswa UIN Suska Riau - 🗯

e ...

Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Pasal 18

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- 1. Penjatuhan sanksi oleh Rektor:
 - (a) Rektor menjatuhkan sanksi berdasarkan usul Dekan atau Direktur yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau walinya, serta kepada lembaga atau UKK/UKM yang melakukan pelanggaran.
 - (b) Mahasiswa, lembaga atau UKK/UKM diberi hak mengajukan keberatan tertulis kepada Dèwan Kehormatan Kode Etik Akademik atas usul penjatuhan sanksi berat dari Dekan atau Direktur dalam tenggang waktu 7 x 24 jam semenjak surat usulan tersebut diterbitkan.
 - (c) Rektor menyampaikan usul Dekan atau Direktur dan keberatan mahasiswa, lembaga atau UKK/UKM kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik UIN Suska Riau untuk mendapatkan pertimbangan.
 - (d) Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas pertimbangan Senat.
- 2. Penjatuhan Sanksi oleh Dekan atau Direktur:
 - (a) Dekan atau Direktur menjatuhkan sanksi berdasarkan usulan Dosen.
 - (b) Dekan atau Direktur menyampaikan usul dosen dalam rapat Pimpinan Fakultas atau Program Pasca-
- 14 Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Suska Riau

- sarjana dengan menghadirkan mahasiswa yang bersangkutan untuk didengar keterangannya.
- (c) Penjatuhan sanksi oleh Dekan atau Direktur ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan atau Direktur.
- 3. Penjatuhan sanksi oleh Dosen:

Dosen menjatuhkan sanksi berdasarkan hasil temuan langsung terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa atau laporan sumber lain yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

4. Pembelaan

Mahasiswa, lembaga, dan/atau UKK/UKM memiliki hak untuk membela diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Ketentuan Penutup

Pasal 19

Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Suska Riau ini, maka segala Keputusan Rektor IAIN Susqa tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa sebelumnya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Suska Riau ini akan ditetapkan tersendiri.

Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Suska Riau ni alai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Pekanbaru Pada Tanggal: 30 Oktober 2003

Rektor, Clicap Prof. Dr. H. Amir Luthfi NIP 150102837

Tembusan:

- 1. Menteri Agama RI Jakarta;
- 2. Sekjen Departemen Agama Jakarta;
- 3. Dirjen Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama Jakarta;
- 4. Rektor UIN/IAIN se-Indonesia;
- 5. Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- 6. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- 7. Direktur di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- 8. Ketua Lembaga di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- Kepala Pusat/Bagian di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

16 - Kode Etik dan Tata Tenib Mahasiswa UIN Suska Riau

3	C	P	1	4	1	F	1	ľ	۷	

	THE RESERVE OF				
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 	
		20	•••••		
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 	
***************************************	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	 	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 	
•••••				 	
			•••••	 	
			•••••	 	
				 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				 	5.